

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imam Al-Syafi'i adalah seorang ahli *fiqh* dan juga *ushul fiqh*. Selain itu, ia juga merupakan salah satu imam madzhab. Itulah kemungkinan jawaban yang akan diberikan ketika seseorang ditanya tentang Imam Al-Syafi'i. Begitu pula ketika menelusuri kata Imam Al-Syafi'i dalam berbagai buku dan laman web. Dalam buku yang berjudul *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i* disebutkan bahwa Imam Al-Syafi'i adalah salah seorang Imam besar dari empat madzhab yang ada (Ajib, 2018). Hal serupa didapatkan tatkala menelusurinya di beberapa laman web seperti Wikipedia dan *kumparan.com*, di sana dikatakan bahwa Imam Al-Syafi'i adalah seorang mufti besar, ahli *fiqh*, dan salah satu Imam madzhab yang paling banyak diikuti, khususnya di Indonesia (Aryani, 2021). Wajar saja demikian, karena memang kecenderungannya yang berkuat pada masalah *fiqh* menjadikan Imam Al-Syafi'i sebagai salah satu pendiri madzhab yang banyak diikuti oleh umat muslim di dunia, khususnya Indonesia. Namun dalam kenyataannya, jika ditelaah lebih mendalam, karya-karyanya seperti *Al-Umm* dan *Al-Risalah* memuat banyak sekali penafsiran yang ia lakukan terhadap ayat-ayat hukum yang kemudian ia gunakan untuk *istinbath* hukum-hukum yang terkandung di dalamnya (Misbah, 2016).

Kesan positif yang ditunjukkan para ulama terkemuka terhadap dirinya seakan menjadi bukti kehebatan Imam Al-Syafi'i dalam hal penafsiran Al-Qur'an. Di antara ulama yang mengakui kehebatan Imam Al-Syafi'i ialah Imam Dzahabi, beliau mengatakan bahwa ketika Imam Al-Syafi'i menafsirkan Al-Qur'an, seakan ia mengetahui dan menyaksikan sendiri bagaimana dahulu ayat itu diturunkan. Begitu pula Imam Ibnu Katsir, ia mengatakan bahwa Imam Al-Syafi'i adalah orang yang paling

tahu tentang makna ayat Al-Qur'an. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang murid dari Imam Al-Syafi'i pun turut bercerita mengenai kehebatan gurunya dalam bidang tafsir, ia mengaku tidak menemukan seseorang yang lebih pandai dan lebih paham terhadap Al-Qur'an daripada gurunya, dan banyak lagi tentunya ulama-ulama yang mengakui kehebatan Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an (Ajib, 2018).

Contoh penafsiran Imam Al-Syafi'i dapat kita temukan dalam salah satu karyanya, *Al-Risalah*. Di dalamnya terdapat beberapa persoalan terkait hukum fardu, salah satunya ialah persoalan zakat. Penafsiran Imam Al-Syafi'i mengenai zakat tersebut terdapat pada halaman 110-116 kitab *Al-Risalah*, sebagai berikut: Allah swt. berfirman, “*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*”. (Q.S Al-Baqarah: 43, 83, dan 110) kemudian dalam Q.S Al-Taubah: 103 Allah swt juga berfirman, “*Ambillah zakat dari harta mereka...*” menurut Imam Al-Syafi'i, ayat-ayat ini bermakna umum, yakni mencakup seluruh jenis harta. Meski demikian, mungkin saja yang dimaksud oleh ayat-ayat di atas adalah harta tertentu saja. Imam Al-Syafi'i kemudian menemukan perinciannya di dalam hadis dan mengetahui bahwa harta yang dimaksud adalah bukan seluruhnya, namun harta-harta tertentu saja, seperti hewan ternak berupa unta, kambing dan sapi. Kemudian jenis harta yang lain berupa sawah dan ladang, adapun dari hasil perladangan berupa kurma dan anggur saja. Jenis harta selanjutnya yang wajib dizakati ialah dari jenis tanaman, namun tanaman yang dimaksud ialah tanaman yang menjadi makanan pokok seperti gandum, jagung, padi dan juga setiap tanaman yang ditanam untuk menghasilkan makanan pokok seperti roti dan bubur, salah satunya kacang panjang dan *qutniyah* (sejenis kacang polong). Jenis harta selanjutnya yang wajib dizakati ialah emas dan perak. Khusus untuk mata uang (emas dan perak) dan hewan ternak, dizakati setiap satu tahun sekali. Adapun jenis harta lainnya seperti tanaman hasil bumi, baik pertanian dan perladangan, Imam Al-Syafi'i menetapkan sesuai yang Allah tetapkan dalam Q.S Al-An'am : 141 yakni dikeluarkan pada waktu memetik hasilnya (buahnya). Jenis harta terakhir yang wajib dikeluarkan zakatnya

ialah *Ar-Rikaz* (harta karun peninggalan pada masa jahiliyah). Adapun besaran yang wajib dikeluarkan ialah seperlimanya. (Asy-Syafi'i, 2019: 110-116).

Imam Al-Syafi'i menjelaskan bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an, posisi hadis menjadi sangat penting, mengingat tidak semua ayat di dalam Al-Qur'an bermakna khusus, sehingga memerlukan penjelas atau perinci bagi ayat-ayat yang sifatnya *mujmal* atau umum. Contoh konkritnya ialah ayat-ayat tentang zakat di atas, menurut Imam Al-Syafi'i ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang mengandung pengertian umum dan memerlukan penjelasan tambahan agar tidak menyebabkan kesalahan dalam mengartikannya. Ketika ayat Al-Qur'an menyatakan "*tunaikanlah zakat*", maka pengertian umumnya adalah mencakup seluruh (jenis) harta. Namun Imam Al-Syafi'i menemukan di dalam hadis terkait dengan jenis harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat yang berisi perintah untuk berzakat tersebut adalah bermakna umum dan memerlukan penjelasan tambahan. Adapun penjelasan tambahan tersebut termaktub di dalam hadis, yang dalam posisi ini, fungsi hadis adalah sebagai perinci harta apa saja dan berapa nominal atau besaran harta yang wajib dikeluarkan dari tiap-tiap harta tersebut (Asy-Syafi'i, 2019).

Penafsiran Imam Al-Syafi'i di atas dapat menjadi bukti bahwa selain menjadi ahli *fiqh* dan Imam madzhab, Imam Al-Syafi'i juga merupakan seorang ahli tafsir, yang penafsirannya kemudian dapat digunakan sebagai rujukan. Bahkan al-Farran menyatakan bahwa Imam Al-Syafi'i adalah orang pertama yang menafsirkan ayat-ayat *ahkam* (Al-Farran, 2007). Di dalam penafsirannya terlihat bahwa Imam Al-Syafi'i menggunakan hadis sebagai rujukan untuk menafsirkan Al-Qur'an, yang mana sesuai dengan salah satu fungsinya yakni *bayan* atau penjelas Al-Qur'an (Fikri, 2015). Adapun proses menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis dinamakan oleh para ulama dengan penafsiran *bi-al ma'tsur*.

Para *mufassir* seperti Ibnu Katsir, Jalaluddin Al-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, dan juga Al-Thabari, mereka menyusun penafsiran-penafsirannya terhadap Al-Qur'an yang kemudian dapat dengan mudah kita kenali karya-karyanya seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Thabari dan juga tafsir-tafsir lainnya. Sedangkan Imam Al-Syafi'i sendiri tidak secara khusus membukukan hasil penafsirannya terhadap Al-Qur'an (Asy-Syuri, n.d.), karena tujuan ia menafsirkan Al-Qur'an adalah untuk kepentingan *istinbat* hukum. Inilah salah satu faktor mengapa kemudian Imam Al-Syafi'i tidak dikenal sebagai ahli tafsir. Padahal kitab tafsir inilah yang kemudian menjadi bukti kuat bahwa seorang *mufassir* telah menafsirkan Al-Qur'an.

Di samping itu, Umar bin Al-Khaththab mengatakan, seseorang akan dikenal sesuai dengan apa yang sering ia lakukan, Imam Al-Bukhari dikenal sebagai ulama hadis karena beliau sudah menghafal 15000 hadis diluar kepala, dari usia enam belas tahun, kegigihannya dalam mempelajari ilmu hadis sudah sangat terlihat, ia melakukan perjalanan dari satu kampung ke kampung lain, ratusan kota ia susuri hingga lintas negara ia tempuh demi untuk mengumpulkan riwayat-riwayat Nabi Muhammad saw. yang kemudian beliau tuliskan hasil pencariannya itu ke dalam kitab-kitabnya seperti yang kita kenal dengan *Shahih Bukhari* (M. Abdurrahman, 2012). Begitupun Imam Al-Syafi'i, ia mampu menguasai dua madzhab *fiqh* sebelumnya yakni madzhab maliki yang kecenderungannya pada hadis dan juga madzhab Hanafi yang menjadikan *ra'yu* sebagai pijakan *istinbat*-nya. Ia juga telah menghasilkan dua murid hebat yang mana salah satunya kita kenal dengan pendiri madzhab Hanabilah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Atas kehebatan dan kecenderungannya pada ilmu *fiqh* dan *ushul fiqh* tersebut, membuatnya dikenal sebagai seorang ahli *fiqh*.

Al-Risalah adalah suatu kitab yang dikategorikan sebagai kitab *ushul fiqh* oleh ulama-ulama kontemporer, namun dalam sejarahnya, kitab *Al-Risalah* ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Syafi'i atas

permintaan sahabatnya, Abdurrahman ibn Mahdi, ia meminta kepada Imam Al-Syafi'i untuk dibuatkan sebuah buku yang berisi tatacara untuk memahami Al-Qur'an. Setelah itu, untuk memenuhi pesan sahabatnya, Imam Al-Syafi'i membuat buku yang kemudian dinamai dengan *Al-Risalah*, kitab ini Imam Al-Syafi'i tulis di Mekkah, di mana ia mencurahkan segala kemampuannya untuk mempelajari hadis, karena ulama-ulama di Mekkah terkenal sangat dengan kehebatannya dalam bidang hadis. Ketika dalam prosesnya, tidak jarang ia menemukan pertentangan antar satu hadis dengan hadis lainnya hingga kemudian harus mengunggulkan (menarjih) salah satunya. Di samping mempelajari hadis, Imam Al-Syafi'i juga mempelajari dalil-dalil Al-Qur'an. Hal ini membuat Imam Al-Syafi'i mengetahui posisi atau kedudukan hadis di sisi Al-Qur'an. Oleh sebab itu, dalam *Al-Risalah* banyak ditemukan penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan hadis sebagai kaidah-kaidah dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an sehingga mendapatkan suatu ketetapan hukum terhadap ayat-ayat tersebut.

Pemilihan *Al-Risalah* sebagai kitab yang menjadi objek dalam penelitian ini penulis lakukan karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah *ushul fiqh* yang juga merupakan kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an, sehingga melalui *Al-Risalah* ini, dapat dianalisis dan diketahui metode yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i tatkala menafsirkan Al-Qur'an.

Sedangkan pemilihan batasan pada tema hukum-hukum fardu penulis lakukan karena dari segi urgensi, hukum-hukum fardu merupakan hukum-hukum yang pokok dan sangat penting untuk diketahui. Terlebih dalam madzhab Syafi'i istilah fardu sama dengan wajib, kecuali pada perkara haji saja. Oleh karena itu, pembahasan terkait dengan hukum-hukum fardu seperti shalat, zakat, haji dan lainnya amat penting untuk diketahui karena berkaitan dengan syarat diterimanya suatu amalan. Dengan pemilihan batasan yang penulis lakukan, semoga dapat menambah pengetahuan seputar hukum-hukum fardu yang akan penulis tuangkan

berkaitan dengan zakat, haji, bilangan *iddah*, dan makanan-makanan yang dilarang.

Penafsiran-penafsiran Imam Al-Syafi'i akan sangat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu tafsir, karena penafsirannya merupakan suatu kebaruan yang jarang dikaji dan diteliti, padahal dari segi keilmuan, kehebatan beliau dalam menafsirkan Al-Qur'an sudah mendapat pengakuan dari para ulama terkemuka sehingga hasil penafsirannya dapat dijadikan rujukan referensi, khususnya pada ayat-ayat *ahkam*. Mengingat banyak ulama yang juga mengakui kehebatan Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an, maka hal ini diharapkan dapat menjadi *hujjah* bagi para *mufassir* muda untuk tidak ragu menggunakan penafsiran-penafsiran Imam Al-Syafi'i dalam menjelaskan makna-makna Al-Qur'an di samping penggunaan tafsir-tafsir lainnya.

Erlangga mengemukakan bahwa sebagian besar madzhab yang dianut oleh penduduk Indonesia adalah madzhab Syafi'i (Erlangga, 2021). Oleh sebab itu, alasan penulis memilih Imam Al-Syafi'i tidak lain karena ia merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam hal penentuan hukum terhadap suatu hal. Dengan adanya penafsiran Imam Al-Syafi'i ini, penulis harap dapat menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam perkara hukum-hukum yang sifatnya fardu, mengingat hukum fardu adalah hukum yang mengikat manusia untuk selalu menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah di atas menunjukkan bahwa selain menjadi *ahli fiqh* dan Imam madzhab, ternyata Imam Al-Syafi'i juga merupakan seorang *mufassir*. Kendati demikian, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penafsiran yang dilakukan Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an ?

2. Bagaimana korelasi dan implikasi hasil penafsirannya terhadap penetapan hukum pada ayat-ayat tentang hukum-hukum fardu dalam *Al-Risalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui metode penafsiran yang dilakukan Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui korelasi dan implikasi hasil penafsiran Imam Al-Syafi'i terhadap penetapan hukum pada ayat-ayat tentang hukum-hukum fardu yang terdapat dalam *Al-Risalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi dua kegunaan, yaitu kegunaan pembangunan ilmu teoretis dan juga praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini akan memperkaya khazanah pengetahuan di bidang keilmuan tafsir. Kapasitas Imam Al-Syafi'i sebagai seorang ahli *fiqh* dan *ushul fiqh*, menyebabkan penafsirannya banyak berfokus pada bidang hukum khususnya persoalan-persoalan *fiqh*. Sehingga penafsirannya ini akan sangat berguna bagi para *mufasssir* yang membutuhkan rujukan atau referensi terkait permasalahan-permasalahan dalam bidang *fiqh*.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat luas mengenai hukum terkait hukum-hukum fardu yang ditafsirkan oleh Imam Al-Syafi'i dan menambah pengetahuan mengenai Imam Al-Syafi'i, yang biasanya dikenal sebagai

ahli *fiqh* dan *ushul fiqh* saja, ternyata beliau juga merupakan seorang *mufassir* yang handal, dan penafsirannya pun sangat layak untuk dijadikan rujukan.

E. Tinjauan Pustaka

Muhammad Misbah telah melakukan penelitian berkaitan dengan pemikiran Imam Al-Syafi'i terhadap tafsir, penelitian ini menyimpulkan meski Imam Al-Syafi'i dikenal sebagai ahli *fiqh*, tetapi beliau telah memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap metode penafsiran Al-Qur'an khususnya ayat-ayat *ahkam*. Di dalam penelitian yang menggunakan metode pustaka ini didapati bahwa Imam Al-Syafi'i telah banyak menafsirkan Al-Qur'an, walaupun tidak sempurna 30 juz. Melihat kapasitas beliau sebagai ahli *fiqh*, penafsirannya lebih banyak ditemukan pada ayat-ayat hukum. Metode yang digunakan Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah *ma'tsur*. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengupas pemikiran Imam Al-Syafi'i yang jarang disentuh salah satunya adalah tentang tafsir Al-Qur'an (Misbah, 2016).

Tsalis Muttaqin juga melakukan penelitian terkait pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang Al-Qur'an, tafsir dan takwil. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang Al-Qur'an, tafsir dan juga takwil, metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan *library research*, dan menyampaikan hasil juga pembahasan tentang pemikiran Imam Al-Syafi'i terhadap Al-Qur'an berupa adanya *Nasikh-Mansukh* di dalam Al-Qur'an, pemikirannya tentang tafsir dan takwil berikut dengan pemaparan contoh-contohnya serta penilaian para ulama terhadap kehebatan Imam Al-Syafi'i dalam memahami makna-makna Al-Qur'an. Penelitian ini menyimpulkan Imam Al-Syafi'i adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang Al-Qur'an sehingga dianggap sebagai Ahli Al-Qur'an dan menggunakan metode *ma'tsur* (riwayat) dalam menafsirkan Al-Qur'an (Muttaqin, 2014).

Berbeda dengan dua peneliti sebelumnya, Muhammad Taufiki mencoba menggali metode penafsiran Imam Al-Syafi'i melalui tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Kiya Al-Harrasi. Penelitian ini menghasilkan pembahasan bahwa Kiya Al-Harrasi menggunakan metode Imam Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an, karena ia sendiri adalah pengikut madzhab Syafi'i yang fanatik terhadap pemikiran Imam Al-Syafi'i sehingga dalam penafsirannya banyak pembelaan terhadap pendapat Imam Al-Syafi'i. Penelitian ini menyimpulkan *Tafsir Kiya Al-Harrasi* adalah sebuah karya tafsir yang besar dalam madzhab Syafi'i, tetapi kurang mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Imam Al-Syafi'i dalam menyimpulkan hukum-hukum dari *istidlal* yang dilakukan Imam Al-Syafi'i (Taufiki, 2017).

Harul Huda dalam penelitiannya terkait kitab *Al-Umm* menyimpulkan bahwa dalam pengambilan dalil, Imam Al-Syafi'i menggunakan Al-Qur'an, jika kemudian tidak ditemukan didalam Al-Qur'an, ia menggunakan hadis, riwayat sahabat dan *ijma*, apabila tidak ditemukan juga, maka beliau menggunakan metode *qiyas*. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan dalil dari kitab *Al-Umm*. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah uraian tentang bagaimana cara Imam Al-Syafi'i dalam mengambil dalil-dalil baik di dalam Al-Qur'an, hadis, riwayat sahabat, *ijma'* maupun *qiyas* (Hudaya, 2016).

Khusnul Latifah mencoba menggali tentang konsep haid dan *istihadhah* dalam dua kitab tafsir karya Imam Al-Syafi'i yang ditulis oleh dua pengikutnya yakni *Tafsir Imam Syafi'i* dan *Tafsir Ahkamul Qur'an*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* dan metode *muqaran* dalam membandingkan tafsir. Penelitian ini berisi tentang bagaimana Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menafsirkan ayat 222 Q.S Al-Baqarah, penelitian ini

menyimpulkan tentang konsep haid yang diusung oleh Imam Al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah (K. Latifah, 2019).

Sofwatur Rohman, Khoirul Asyfiyak dkk. Telah melakukan penelitian berkaitan dengan keadilan dalam poligami perspektif Imam Al-Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk mencari makna keadilan dalam poligami menurut Imam Al-Syafi'i. Pembahasan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah menemukan maksud dari kata adil dalam poligami, dengan metode penafsiran yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya keadilan yang dimaksud bukan tertuju pada keadilan secara *bathin* akan tetapi bermaksud pada hal yang tampak seperti keadilan dalam membuat jadwal giliran terhadap istri-istrinya (Sofwatur Rohman, Khoirul Asyfiyak, 2021).

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat diketahui bahwa Imam Al-Syafi'i telah banyak melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an, serta contoh-contoh yang penulis tampilkan pada tinjauan pustaka di atas lebih banyak menampilkan penafsiran-penafsiran Imam Al-Syafi'i dengan *ma'tsur* (periwayatan).

Di antara penelitian yang sudah dilakukan di atas, secara khusus penelitian ini memfokuskan pada pembuktian Imam Al-Syafi'i sebagai ahli tafsir, dibuktikan dengan adanya metode khusus yang ia lakukan ketika mefasirkan Al-Qur'an dan disertai implikasi hasil penafsirannya terhadap ayat-ayat hukum dalam *Al-Risalah* karena ranah kajian ini jarang sekali disentuh oleh kalangan *mufassir*, khususnya kontemporer. Dengan dibuatnya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bukti bahwa selain kapasitasnya sebagai *ahli fiqh*, ia juga adalah seorang ahli tafsir yang keilmuannya sudah diakui oleh para ulama. Kendati demikian, penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an perlu diakui dan diapresiasi serta dijadikan rujukan, terutama pada ayat-ayat *ahkam*.

F. Kerangka Pemikiran

Imam Al-Syafi'i merupakan seseorang yang ahli dalam bidang *fiqh*, dan juga *ushul fiqh*, selain itu ia juga menyandang status sebagai Imam madzhab (Ajib, 2018). Banyak kemudian orang yang mengetahui kehebatannya dalam bidang *fiqh* dan *ushul fiqh*, tetapi sedikit yang mengetahui kiprahnya dalam hal penafsiran terhadap Al-Qur'an, hal ini tidak lain disebabkan karena ia tidak membuat kitab tafsir yang dikhususkan berisi tentang penafsiran-penafsirannya terhadap Al-Qur'an (Asy-Syuri, n.d.), padahal menimbang dari banyaknya ulama yang mengakui kehebatan Imam Al-Syafi'i dalam hal penafsiran Al-Qur'an, seharusnya ia juga dikenal sebagai ahli tafsir. Mengetahui kecenderungannya pada ilmu *fiqh* dan juga *ushul fiqh*, maka besar kemungkinan penafsirannya banyak berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Setelah mengetahui Imam Al-Syafi'i juga merupakan seorang *mufassir* (Ummah, 2021), maka perlu diketahui bagaimana ia dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Di dalam menafsirkan Al-Qur'an, keberadaan metode sangat lah penting, mengingat hal ini menjadi pijakan untuk mendapatkan hukum-hukum yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Dalam bahasa Arab, istilah metode dikenal dengan istilah *Thariqah*, artinya ialah mempersiapkan langkah-langkah startegis untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah, metode merupakan cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan (Samiudin, 2016). Hal ini senada dengan yang kemukakan oleh Yasin, bahwasanya metode merupakan cara atau langkah-langkah yang teratur untuk mencapai sesuatu yang dimaksud (Yasin, 2020). Berbeda dengan metodologi, ia diartikan sebagai ilmu tentang cara tersebut (Sanaky, 2008). Ketika kedua kata tersebut dihubungkan dengan istilah tafsir, yang menurut Farida definisinya adalah hasil interpretasi seseorang terhadap Al-Qur'an (Farida, 2017) dan menurut Eni Zulaiha penjelasan terhadap *kalamullah* (Al-Qur'an) (Zulaiha, 2017), maka pengertiannya menjadi: Metode tafsir (penafsiran) merupakan cara-cara yang digunakan

seseorang dalam menginterpretasikan atau menjelaskan lafal Al-Qur'an, sedangkan metodologi tafsir adalah pembahasan ilmiah tentang cara dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Berbicara metode penafsiran terhadap Al-Qur'an, hal ini mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Awal mulanya, ditinjau dari sisi sumber, yakni *bi al-ma'tsur* dan *bi al-rayi*, kemudian dari segi langkah penafsiran, para ulama mengklasifikannya kepada empat metode yaitu: *tahlili*, *ijmali*, *muqaran* dan juga *mawdhu'iy* (Yasin, 2020). Ada pula yang menambahkannya dengan melihat warna/corak penafsiran, seperti fiqhi, falsafi, ilmi dan lainnya (Putra, 2018). Oleh karena itu, metode (langkah) penafsiran yang dilakukan oleh Imam Al-Syafi'i terhadap ayat-ayat Al-Qur'an pun akan dipaparkan dengan mengacu kepada pembagian metodologi dalam menafsirkan Al-Qur'an seperti di atas.

Imam Abu Zahrah menyebutkan bahwa ketika menafsirkan Al-Qur'an, Imam Al-Syafi'i menggunakan Al-Qur'an itu sendiri, apabila sudah jelas, maka dengan Al-Qur'an saja ia menetapkan hukum, namun apabila membutuhkan penjelasan tambahan, sumber yang ia rujuk pertama kali ialah hadis, kemudian *ijma*, *qaul* sahabat, tabiin dan terakhir *qiyas* (Zahrah, n.d.). Melihat sistematika Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui sumber penafsirannya ialah *bi al-ma'tsur*.

Pada saat menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Imam Al-Syafi'i mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an menjadi umum dan khusus. Berkaitan dengan lafal umum, Imam Al-Syafi'i mengklasifikasikannya kembali menjadi dua bagian, yakni lafal umum yang hukumnya sudah tercakup dalam Al-Qur'an dan lafal umum yang membutuhkan penjelasan tambahan selain Al-Qur'an. Untuk ayat yang memiliki lafal umum dan hukumnya sudah tercakup dalam Al-Qur'an, apabila hukumnya tertera dalam suatu ayat, Imam Al-Syafi'i mengklasifikasikannya menjadi empat bagian, yaitu: (1) umum yang tampak jelas diartikan sebagai pengertian

umum, (2) umum dan tampak jelas, diartikan sebagai bukan hanya pengertian umum termasuk juga pengertian khusus, (3) umum dan tampak jelas, yang menyatukan antara yang umum dan yang khusus, (4) umum dan tampak jelas, secara keseluruhan diartikan sebagai pengertian khusus (Misbah, 2016). Namun apabila hukumnya terdapat dalam beberapa ayat, maka Imam Al-Syafi'i menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya lalu menetapkan hukumnya.

Setelah kemudian tidak ditemukan penafsirannya di dalam Al-Qur'an, maka sumber yang menjadi rujukan penafsiran adalah hadis, setidaknya terdapat lima fungsi hadis menurut Imam Al-Syafi'i mengenai kontribusinya dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu: (1) sebagai penjelas ayat-ayat yang bersifat global, merinci ayat-ayat yang ringkas, menerangkan cara mengaplikasikan nash Al-Qur'an, (2) menjelaskan pengertian umum yang memang oleh Allah dimaksudkan umum, juga menjelaskan pengertian umum yang maksudnya khusus, (3) tambahan terhadap Al-Qur'an yang telah baku perihal hukum wajib yang ditetapkan melalui *nash*, (4) hadis membawa hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, (5) menunjukkan bahwa adanya konsep *nasikh-mansukh* (Misbah, 2016)

Ketika penafsiran di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan, maka sumber rujukan penafsiran berikutnya ialah riwayat para sahabat. Berkaitan dengan riwayat dari sahabat ini, Imam Al-Syafi'i memiliki dua pandangan, yaitu: (1) perkataan sahabat yang sama dengan Al-Qur'an, (2) jika di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada yang serupa dengan perkataan mereka, maka memilih salah satu untuk kemudian di-*qiyas*-kan, dengan syarat perkataan mereka tidak boleh kontradiksi dengan Al-Qur'an. (Misbah, 2016) Selanjutnya adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat para tabiin. Dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat tabiin ini, Imam Al-Syafi'i tidak menyebut secara terang-terangan mengikuti pendapat tabiin, hanya saja ketika menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat

tabiin ini ia mengatakan, ini adalah perkataan Atha' (dalam kasus lain Mujahid) dan aku berpegang padanya. Langkah terakhir yang dilakukan setelah tidak ditemukan sumber *ma'tsur*, ia menafsirkan Al-Qur'an dengan *qiyas*, maksudnya *qiyas* dengan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. *Qiyas* ini hanya boleh dilakukan ketika tidak ditemukan *nash* (dalil) atau dalam situasi dan kondisi yang darurat (Misbah, 2016).

Pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang metode yang digunakannya dalam menafsirkan Al-Qur'an akan berimplikasi pada hasil penafsirannya terhadap penetapan hukum. Dalam hal ini berlaku hukum kausalitas. Hubungan kausalitas diartikan sebagai hubungan logis serta memiliki mata rantai dengan peristiwa sebelumnya (Admin, 2019). Dalam hal ini, hubungan logis yang dimaksud ialah hubungan antara penetapan hukum terhadap sesuatu dengan metode penafsiran yang digunakan Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an. Metode khusus yang digunakan Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an seperti pemahaman adanya *'am* dan *khas*, dan juga *nasikh-mansukh* akan sangat berpengaruh pada penetapan hukum terhadap ayat-ayat tersebut (Misbah, 2016). Adapun ayat-ayat yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah ayat-ayat tentang hukum-hukum fardu, diantaranya akan membahas tentang: (1) zakat, ayat-ayat yang memuat perintah untuk berzakat diantaranya terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 43, 83 dan 110, Al-Nisa: 162 dan juga Al-Ma'un 4-7, (2) haji, pembahasan tentang haji ini secara khusus Allah tuangkan dalam Q.S Ali Imran: 97, (3) bilangan *iddah*, yang menjadi perdebatan para ulama, terletak pada Q.S Al-Baqarah: 234, 228 dan At-Thalaq: 4, dan (4) makanan-makanan yang dilarang terdapat pada Q.S Al-An'am: 145.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Fokus metode penelitian kualitatif, selain studi lapangan ialah studi pustaka, dan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif dan analitik. Begitupun halnya dalam penelitian ini, secara bertahap penulis melakukan proses penggambaran, membandingkan, mencari hubungan juga menarik kesimpulan. Berdasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana metode yang digunakan Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an, dan juga menganalisis korelasi dan implikasi hasil penafsirannya terhadap penetapan hukum, maka metode yang paling relevan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analitik.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Adapun yang termasuk sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Risalah* karya Imam Al-Syafi'i dan Al-Qur'an.

2. Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud dengan data sekundernya adalah buku-buku dan jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan kitab-kitab dan buku sebagai sumbernya, maka teknik pengumpulan data yang paling relevan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *book survey*, atau teknik ini sering pula disebut dengan *library research*. Lebih jelasnya, dalam proses mengumpulkan data, penulis menelusuri kitab *Al-Risalah* untuk mengetahui bagaimana metode penafsiran yang dilakukan Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an dan menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penafsiran Imam Al-Syafi'i.

5. Analisis Data

Mengetahui bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data kualitatif, oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah pendekatan kualitatif. Adapun Teknik analisis yang akan digunakan adalah Teknik analisis isi (*content analysis*). Penganalisisan data yang dihasilkan dari sumbernya dilakukan secara bertahap, dimulai dari:

- a. Mempelajari semua data yang terkumpul, baik dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menghubungkan data-data yang sudah diklasifikasikan dengan kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan merujuk kepada perumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, untuk mempermudah memahami permasalahan yang telah dikemukakan secara runtut dan sistematis diatas, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, mengenai pendahuluan. Adapun isi dari bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian ini, tinjauan pustaka terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang beririsan dengan penelitian ini, tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui posisi penelitian ini diantara penelitian yang sudah dikaji sebelumnya, kerangka pemikiran serta metodogi penelitian, sistematika penulisan yang menjelaskan pokok pembahasan pada setiap bab.

Bab kedua berisi landasan teori tentang metodologi penafsiran Al-Qur'an dan teori tentang hukum fardu dalam *Al-Risalah*.

Bab ketiga memuat tentang biografi Imam Al-Syafi'i dan informasi seputar kitab *Al-Risalah*.

Bab keempat berisi tentang analisis metode yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an dan implikasinya terhadap penetapan hukum pada ayat-ayat tentang hukum-hukum fardu dalam *Al-Risalah*.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan atas jawaban pertanyaan penelitian dan juga saran atau rekomendasi bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk melanjutkan penelitian ini.